

BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR TAHUN

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, perlu menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Pasal 142 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembara Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 2);
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah rencana kerja Perangkat Daerah di lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
10. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan

Handwritten signature

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
12. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
13. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Pasal 2

Maksud Renja PD adalah untuk menjabarkan Program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2026 sesuai dengan urusan dan kewenangan masing-masing PD.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Renja PD adalah untuk :

- a. memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf PD dalam melaksanakan Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2026;
- b. menjadi pedoman dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi Program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi pada masing-masing PD; dan
- c. menjadi salah satu acuan dalam penyusunan rencana anggaran PD tahun 2026.

Pasal 4

(1) Renja PD disusun dengan sistematika:

- a. bab I memuat pendahuluan;
- b. bab II memuat hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. bab III memuat tujuan dan sasaran PD;
- d. bab IV memuat rencana kerja dan pendanaan PD; dan
- e. bab V memuat penutup.

(2) Renja PD tahun 2026 terdiri dari:

1. Rencana Kerja Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran I;

2. Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tercantum dalam Lampiran II;
3. Rencana Kerja Inspektorat Daerah tercantum dalam Lampiran III;
4. Rencana Kerja Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran IV;
5. Rencana Kerja RSUD dr Achmad Darwis tercantum dalam Lampiran V;
6. Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tercantum dalam Lampiran VI;
7. Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercantum dalam Lampiran VII;
8. Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja tercantum dalam Lampiran VIII;
9. Rencana Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tercantum dalam Lampiran IX;
10. Rencana Kerja Dinas Sosial tercantum dalam Lampiran X;
11. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam Lampiran XI;
12. Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tercantum dalam Lampiran XII;
13. Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam Lampiran XIII;
14. Rencana Kerja Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah tercantum dalam Lampiran XIV;
15. Rencana Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja tercantum dalam Lampiran XV;
16. Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam Lampiran XVI;
17. Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga tercantum dalam Lampiran XVII;
18. Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Nagari tercantum dalam Lampiran XVIII;
19. Rencana Kerja Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran XIX;
20. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan dan Kawasan Permukiman tercantum dalam Lampiran XX;
21. Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan tercantum dalam Lampiran XXI;
22. Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tercantum dalam Lampiran XXII;
23. Rencana Kerja Dinas Perikanan tercantum dalam Lampiran XXIII;
24. Rencana Kerja Dinas Pangan tercantum dalam Lampiran XXIV;
25. Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tercantum dalam Lampiran XXV;

26. Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah tercantum dalam Lampiran XXVI;
27. Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tercantum dalam Lampiran XXVII;
28. Rencana Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tercantum dalam Lampiran XXVIII;
29. Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tercantum dalam Lampiran XXIX;
30. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah tercantum dalam Lampiran XXX;
31. Rencana Kerja Kecamatan Gunuang Omeh tercantum dalam Lampiran XXXI;
32. Rencana Kerja Kecamatan Bukik Barisan tercantum dalam Lampiran XXXII;
33. Rencana Kerja Kecamatan Suliki tercantum dalam Lampiran XXXIII;
34. Rencana Kerja Kecamatan Guguk tercantum dalam Lampiran XXXIV;
35. Rencana Kerja Kecamatan Mungka tercantum dalam Lampiran XXXV;
36. Rencana Kerja Kecamatan Akabiluru tercantum dalam Lampiran XXXVI;
37. Rencana Kerja Kecamatan Payakumbuh tercantum dalam Lampiran XXXVII;
38. Rencana Kerja Kecamatan Luak tercantum dalam Lampiran XXXVIII;
39. Rencana Kerja Kecamatan Lareh Sago Halaban tercantum dalam Lampiran XXXIX;
40. Rencana Kerja Kecamatan Situjuah Limo Nagari tercantum dalam Lampiran XL;
41. Rencana Kerja Kecamatan Harau tercantum dalam Lampiran XLI;
42. Rencana Kerja Kecamatan Pangkalan Koto Baru tercantum dalam Lampiran XLII; dan
43. Rencana Kerja Kecamatan Kapur IX tercantum dalam Lampiran XLIII.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala PD menyusun Renja PD Tahun 2026 dengan berpedoman kepada RKPD Tahun 2026 dan Rencana Strategis PD.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari RKPD.

Pasal 6

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja PD dilakukan oleh masing-masing Kepala PD.

Pasal 7

Perubahan Renja PD Tahun 2026 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
pada tanggal

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

SAFNI

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

HERMAN AZMAR
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ... NOMOR ...